



Penggunaan *Coretax* dalam Pelaporan PPh 21 pada Rekapitulasi Gaji Karyawan di CV. XYZ

Isna Wahyu Amalia*, Ellyzabeth Putri Vizandra

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294

Korespondensi: 22013010093@student.upnjatim.ac.id

Abstract. *This study aims to evaluate effectiveness, efficiency using coretax system by the DJP reporting Income Tax Article 21 based salary recapitulation CV XYZ. Focuses evaluating comparison reporting before and after coretax, impact efficiency Income Tax Article 21 reporting. Against backdrop inefficient reporting, it known that before coretax, CV. XYZ reported through two separate applications, DJP online and e-SPT, process not integrated with salary, prone to input errors, late reporting resulted inefficient process, thus requiring efficient system. With the existence coretax, an evaluation effectiveness supporting efficiency tax reporting administration is needed. The research used qualitative descriptive approach, data collection techniques through observation, interviews, documentation. Data analysis form of narratives, tables, conclusions. This study found use coretax improves efficiency, accuracy, transparency, accountability of PPh 21 tax reporting. Through automation reporting procedures, real-time integration payroll data into DJP, risk administrative errors, late reporting reduced. However, there are obstacles, both technical, systemic, as well as user adaptation, payroll data readiness, which may affect smoothness reporting. Nevertheless, overall use coretax has positive impact improving effectiveness and efficiency tax reporting, tax compliance at CV. XYZ. This article contributes to both science and practice by providing empirical evidence regarding the effectiveness of Coretax. It can be used reference for implementation Coretax by business actors and for development tax digitization policies. This has implications strengthening national tax administration system, can be used basis further research, reference for future technical improvements.*

Keywords: *Coretax, Income Tax Article 21, Tax Reporting, Salary Recapitulation, Effectiveness and Efficiency of Tax Administration.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan sistem *coretax* yang dikembangkan DJP dalam pelaporan PPh 21 berdasarkan rekapitulasi gaji di CV XYZ. Berfokus mengevaluasi perbandingan pelaporan sebelum dan sesudah *coretax*, dampaknya pada efisiensi pelaporan PPh 21. Berlatar belakang ketidakefisienan pelaporan, diketahui CV. XYZ sebelum *coretax* pelaporan melalui 2 aplikasi terpisah DJP online dan e-SPT, prosesnya belum terintegrasi dengan sistem gaji, rentan timbulnya kesalahan input, keterlambatan pelaporan berakibat ketidakefisienan proses, sehingga dibutuhkan sistem yang efisien. Melalui adanya *coretax*, diperlukannya evaluasi efektivitasnya yang mendukung efisiensi administrasi pelaporan pajak. Penelitian menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengolahan analisis datanya berbentuk narasi, tabel serta penarikan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan temuan penggunaan *coretax* meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi dan akuntabilitas pelaporan pajak PPh 21. Melalui otomatisasi alur prosedur pelaporan, integrasi data penggajian ke sistem DJP secara *real time*, sehingga mengurangi risiko kesalahan administrasi dan keterlambatan lapor. Namun ada potensi kendala baik kendala teknis maupun sistem, adaptasi pengguna serta kesiapan data rekap gaji dapat memengaruhi kelancaran pelaporan, namun keseluruhan penggunaan *coretax* berdampak positif meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaporan pajak serta kepatuhan pajak di CV. XYZ. Artikel ini berkontribusi bagi ilmu maupun praktik dengan memberikan bukti empiris terkait efektivitas *coretax*, dapat menjadi referensi implementasi *coretax* bagi pelaku usaha, serta sebagai pengembangan kebijakan digitalisasi perpajakan. Sehingga berimplikasi pada penguatan sistem administrasi pajak nasional, dapat dijadikan dasar bagi penelitian lanjutan serta referensi perbaikan teknis masa mendatang.

Kata Kunci: *Coretax, PPh Pasal 21, Pelaporan Pajak, Rekapitulasi Gaji, Efektivitas dan Efisiensi Administrasi Pajak.*

Received: November 24, 2025; Revised: November 29, 2025; Accepted: December 05, 2025; Published April 30, 2026.

*Corresponding author, e-mail address

LATAR BELAKANG

Pajak ialah kontribusi wajib dari rakyat yang dibayar ke negara, diperuntukkan guna mendanai pembangunan nasional demi kepentingan umum. Dalam hal pembangunan nasional ini, pajak berperan sebagai sumber penerimaan utama negara. Selain sebagai instrumen fiskal guna mengatur stabilitas perekonomian, pajak juga berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Banyak jenis pajak yang harus dipenuhi wajib pajak salah satunya termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, dimana termasuk jenis pajak yang dikenakan dari penghasilan seseorang baik berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain berbentuk apapun yang diterima karyawan, baik tetap maupun tidak tetap. Prosedur pada perhitungan dan pelaporan PPh 21 terbilang cukup tidak mudah hal ini dikarenakan perhitungannya melibatkan berbagai komponen seperti diantaranya penghasilan bruto, ketentuan tunjangan pajak, potongan iuran, status pernikahan, dan ketentuan pemotongan tarif yang berlaku. Sehingga pada pelaporan PPh 21 terdapat tantangan seperti diperlukan ketelitian tinggi dan ketepatan antara data rekapitulasi gaji dan juga pelaporan pajak, selain itu juga perlu adanya sebuah sistem administrasi yang mampu mengelola data secara akurat, cepat, dan sesuai dengan ketentuan aturan perpajakan yang berlaku. Dengan belum terintegrasinya antara sistem penggajian dengan sistem pelaporan secara digital berdampak pada potensi kesalahan dalam pelaporan, tidak hanya merugikan karyawan namun juga mengakibatkan sanksi administratif bagi pihak entitas. Untuk menghadapi tantangan yang ada, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan transformasi dengan pengembangan dan peluncuran sistem administrasi perpajakan berbasis digital teknologi informasi yang dikenal dengan *CoreTax Administration System*, yang diperuntukkan sebagai reformasi perpajakan nasional guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pelaporan pajak (Setiadi et al., 2024).

Terkait dengan pelaporan pajak khususnya pada PPh 21 telah diatur dalam beberapa regulasi, seperti dalam Undang-undang No. 36 tahun 2008 terkait dengan pajak penghasilan, lalu ada juga dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21/26. Seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan efisiensi administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mengembangkan *Coretax Administration System* hal ini didukung dengan Peraturan DJP No PER-2/PJ/2024 yang salah satu pokok perubahannya

berisi perlunya perubahan aplikasi pelaporan elektronik dari aplikasi berbasis desktop ke aplikasi berbasis web. Sehingga perlu adanya regulasi baru yang mendukung pelaksanaannya, dan perubahan peralihan aplikasi pelaporan ke sistem digital yang fleksibel dan terintegrasi, dengan ini diterbitkanlah PMK No. 81 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 14 Oktober 2024 dan berlaku per 1 Januari 2025. Dampak dari peraturan ini yaitu dicabutnya peraturan lama perpajakan yang tidak relevan dengan implementasi *coretax*, disisi lain memberikan banyak fasilitas kemudahan dalam administrasi perpajakan. Sebelum adanya implementasi *coretax* proses pelaporan pajak dapat dilakukan secara manual atau melalui DJP online dan aplikasi e-SPT yang tidak sepenuhnya terintegrasi, yang mengakibatkan keterlambatan pelaporan, potensi risiko kesalahan input, serta kurangnya transparansi. Setelah diterapkannya sistem *coretax*, proses pelaporan menjadi lebih otomatis dan *real-time*, meningkatkan akurasi data, efisiensi proses, dan kepatuhan. Dengan adanya sistem ini, entitas bisa mengunggah data rekapitulasi gaji, memproses perhitungan pajak, dan menyampaikan pelaporan secara otomatis dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan adanya hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kesalahan pelaporan, serta mendukung transparansi dan kepatuhan wajib pajak pada peraturan yang berlaku. Meskipun memberikan banyak kemudahan, dalam pengimplementasian sistem *coretax* tentunya terdapat hambatan seperti kendala sistem maupun pengetahuan pengguna terkait penggunaan *coretax*. Diketahui selama tahapan awal peralihan pengimplementasian *coretax* menurut dalam website Direktorat Jenderal Pajak (2025), sampai tanggal 3 Februari 2025 pukul 23:59 WIB diketahui bahwa jumlah penerbitan bukti potong untuk masa pajak januari 2025 melalui *coretax* yakni sebesar 1.259.578. Meskipun jumlah ini masih terbilang belum mencapai target yang maksimal seperti periode tahun lalu, namun hal ini menunjukkan implementasi *coretax* telah berjalan dengan baik mengingat periode ini masih dalam tahap awal peralihan menggunakan *coretax* serta masih banyak yang terkendala dengan gangguan teknis sistem karena padatnya lalu lintas penggunaan *coretax*, meskipun demikian diharapkan kedepannya penggunaan sistem *coretax* ini dapat berjalan secara maksimal seiring dengan perbaikan dan pemeliharaan teknis dari sistem *coretax* itu sendiri.

Berbagai macam penelitian sebelumnya telah membuktikan efisiensi *coretax* yang mendukung administrasi perpajakan. Seperti penelitian yang dilakukan Panjaitan & Yuna

(2024) menyatakan kontribusi *coretax* berdampak signifikan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan melalui akses yang dilakukan secara *real-time* wajib pajak bisa mendapat informasi perpajakan terbaru secara cepat, meminimalisir kesalahan pelaporan, serta mempercepat proses audit. Penelitian lain dilakukan Setiadi et al. (2024) yang lebih condong ke implementasi regulasi PMK No. 66 Tahun 2023 tentang *coretax* terkait dengan cara pemberian fasilitas PPh 21 yang dibebankan ke pemberi kerja badan, hasilnya dari regulasi ini berpengaruh signifikan seperti beban dan risiko pajak menjadi lebih rendah dalam menghadapi pengimplementasian sistem *coretax*. Sementara itu, Purnomo et al. (2025) memaparkan jika penggunaan *coretax* dapat menaikkan kepatuhan dan efisiensi pelaporan PPh 21, terutama bagi entitas yang sebelumnya memakai sistem manual. Begitu juga menurut Maliki (2025) dalam studi literturnya menegaskan *coretax* selain dapat menyederhanakan proses administratif juga berdampak positif pada pengambilan keputusan strategis entitas dalam mengelola pajak. Penelitian Sumali & Lim (2024) juga relevan karena menganalisis perbedaan antara perhitungan PPh 21 sebelum dan sesudah berlakunya tarif efektif rata-rata, dengan adanya perbandingan ini kita bisa mengetahui cara perhitungannya dan terkait dengan kepatuhan pelaporan diperlukan adanya sebuah sistem pelaporan pajak adaptif, terotomatisasi seperti *coretax* agar pengawasan dapat dilakukan secara terintegrasi. Dari hasil penelitian terdahulu rata-rata pembahasannya terkait dengan efisiensi penggunaan *coretax* secara umum dan belum spesifik terkait jenis pajaknya, serta penelitian terdahulu masih minim dan terbatas yang membahas tentang efisiensi pelaporan PPh 21 melalui *coretax*. Oleh karena itu disini peneliti bertujuan untuk meneliti secara lebih lanjut dan spesifik terkait dengan evaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan *coretax* guna pelaporan PPh 21 yang berdasarkan rekapitulasi gaji karyawan.

Dengan memilih CV XYZ sebagai sebuah badan yang melakukan pelaporan pajak, yang sebelumnya menggunakan dua aplikasi terpisah yakni DJP online dan aplikasi e-SPT yang rentan akan kesalahan penginputan dan keterlambatan pelaporan karena belum terintegrasi dengan sistem penggajian, kemudian beralih ke digital menggunakan *coretax*. Berlatar belakang hal tersebut, sehingga fokus penelitian ini terkait dengan evaluasi perbandingan performa pelaporan sebelum dan sesudah implementasi *coretax* serta kendala yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan serta menggambarkan terkait evaluasi sejauh mana penggunaan *coretax* meningkatkan dan mendukung efektivitas dan efisiensi

pelaporan PPh 21, mengurangi kesalahan administrasi, serta memastikan kepatuhan pada regulasi perpajakan yang berlaku. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi praktis bagi entitas lain agar mengaplikasikan *coretax* guna pelaporan PPh 21 dan sebagai bahan pertimbangan kebijakan pemerintah yang mendorong pemerataan sistem perpajakan digital secara nasional dan menyeluruh.

KAJIAN TEORITIS

Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan DJP Online

Perkembangan sistem administrasi perpajakan menjadi lebih modern sebelum adanya *coretax* telah melewati proses panjang yang tidak mudah serta melewati banyak tantangan. Seperti dalam penelitian Butarbutar et al. (2024) yang menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi DJP salah satunya berasal dari dampak kemajuan teknologi yang mempengaruhi beberapa aplikasi yang digunakan untuk pelaporan pajak, seperti dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-19/PJ/2007 menjelaskan aplikasi yang pernah dirancang DJP antara lain SISMIOP (Sistem Manajemen dan Informasi Objek Pajak), SIG (Sistem Informasi Geografis), SIP (Sistem Informasi Perpajakan), SAPT (Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu), SIMPP (Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan Pajak), dan SIPMOD (Sistem Informasi Perpajakan Modifikasi), yang dimana semua aplikasi tersebut diubah ke sistem SIDJP (Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak) yang bisa diakses secara online dan bisa menampung serta mengelola proses data secara cepat dan langsung ke pusat. Seiring dengan perkembangan, sehingga diluncurkan DJP online, yang berfungsi sebagai tempat pelaporan SPT, pembayaran, dan pelayanan pajak lainnya, serta didukung aplikasi lainnya seperti e-spt, e-faktur, dan e-bupot secara online. E-SPT merupakan sebuah aplikasi elektronik yang disediakan oleh DJP untuk memudahkan wajib pajak dalam penyusunan dan pengiriman SPT baik Masa maupun Tahunan.

CoreTax Administration System (CTAS)

Menurut Maliki (2025) *coretax* ialah sistem teknologi informasi pajak secara digital dan terintegrasi dalam pengelolaannya. Mengurangi kesalahan perhitungan dan pelaporan yang dilakukan wajib pajak dengan proses data secara cepat merupakan salah satu tujuan *coretax* menurut (Cindy & Chelsya, 2024). Dasar hukum regulasi yang mengatur adanya *coretax* ialah Peraturan DJP No PER-2/PJ/2024 yang salah satu pokok perubahannya berisi perlunya perubahan aplikasi pelaporan elektronik dari aplikasi berbasis desktop ke

aplikasi berbasis web. Dengan adanya hal tersebut sehingga perlu adanya regulasi baru dalam rangka mendukung pelaksanaan implementasi pembaruan sistem administrasi perpajakan, dengan ini diterbitkanlah PMK No 81 Tahun 2024 yang ditetapkan pada 14 Oktober 2024 dan berlaku per 1 Januari 2025. Regulasi ini berisi pedoman mekanisme pelaporan pajak, tata cara pembayaran, dan sanksi. Tujuan diterbitkannya guna menyesuaikan peraturan perpajakan dengan implementasi *coretax*, menata ulang proses teknologi dan administrasi perpajakan agar lebih efektif, efisien, akuntabel dan fleksibel, serta mendukung pengawasan yang terintegrasi. Selain itu *coretax* juga punya tujuan guna memperbaiki, meningkatkan layanan serta menyederhanakan basis administrasi perpajakan menjadi otomatis mulai dari pendaftaran, pelaporan dan pengawasan pajak, melalui penggabungan bermacam fitur pajak ke dalam sebuah sistem yang terintegrasi. Hal ini didukung pendapat Maliki (2025) melalui penggunaan *coretax* akan mengurangi proses manual, dan mempercepat pemrosesan data administrasi pajak melalui akses yang mudah serta transparansi sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak, cara penggunaannya dengan mengakses *coretax* melalui website lalu mendaftar dan memasukkan data yang relevan kemudian wajib pajak bisa menghitung, melapor dan membayar pajak secara online.

Rekapitulasi gaji

Definisi gaji menurut Indriani et al. (2021) ialah sebagai sejumlah upah yang diberikan pada karyawan dan tata usaha sebagai imbalan dari pelayanan jasa yang telah diberikan dari perusahaan. Rekapitulasi gaji ialah proses pengumpulan, dan penyusunan rangkuman data penghasilan karyawan dalam periode tertentu, yang didalamnya berisi komponen seperti, rincian gaji pokok tunjangan, potongan, dan pajak. Seperti dalam penelitian Pinaka (2022) dokumen rekapitulasi gaji berisi antara lain seperti nominal gaji pokok, berbagai tunjangan (baik istri/suami, anak, jabatan, dan PPh 21) yang dikurangi berbagai potongan bisa berupa iuran askes, THT, PPh 21 menurut tiap-tiap golongan. Dokumen rekapitulasi gaji ini mempunyai fungsi sebagai dasar untuk pembayaran gaji serta perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Adanya rekapitulasi gaji bertujuan sebagai dokumen untuk mengecek dan memastikan bahwa karyawan telah menerima kompensasi yang sesuai dengan perjanjian kerja. Fungsi rekapitulasi gaji antara lain: Transparansi dan Akuntabilitas: Memberikan informasi yang jelas terkait komponen gaji dan potongan sehingga mempermudah proses audit baik internal maupun

eksternal. Dasar Pelaporan Pajak: Sebagai acuan dalam perhitungan dan pelaporan PPh 21 (Lumanto et al., 2018). Perencanaan Keuangan: Membantu manajemen dalam perencanaan anggaran guna kompensasi karyawan.

Rekapitulasi gaji berperan sebagai dasar perhitungan PPh pasal 21, dimana datanya harus akurat, lengkap, dan sistematis agar mudah untuk menghitung pajak penghasilan yang akan dikenakan. Jika terdapat kesalahan dalam rekapitulasi gaji menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaporan pajaknya sehingga bisa menimbulkan adanya sanksi administratif.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ialah salah satu jenis pajak yang berasal dari penghasilan orang pribadi seperti karyawan, pegawai, penerima penghasilan, dan penerima pensiun atas kegiatan tertentu baik pekerjaan, jasa, maupun jabatan seseorang, selain itu juga bisa berasal dari jenis pekerjaan formal di perusahaan, pekerjaan lepas, maupun pekerjaan sampingan menurut (Munthe et al., 2024). Dalam penelitian Sumali & Lim (2024) Pajak Penghasilan Pasal 21 ialah pajak yang berasal dari penghasilan seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan, uang pensiun, dan pembayaran lain berbentuk apapun dari adanya aktivitas pekerjaan, jasa, atau kegiatan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Dasar hukum yang mengaturnya ialah Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 terkait dengan pajak penghasilan, lalu ada juga dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh 21/26. Sejalan dengan perkembangan waktu dan adanya regulasi lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 66 Tahun 2023 yang termasuk dari turunan UU No 7 Tahun 2021 serta adanya juga Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023 dan PMK No. 168 Tahun 2023 mengenai penerapan tarif pemotongan PPh 21 dari penghasilan yang berasal dari suatu pekerjaan, jasa maupun kegiatan wajib pajak orang pribadi, serta membahas 2 skema tarif pemotongan PPh 21 melalui tarif sesuai pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang PPh 21 guna menghitung nilai PPh 21 setahun masa pajak terakhir (Desember), dan skema tarif efektif rata-rata (TER) guna menghitung nilai PPh 21 masa pajak selain masa terakhir (Januari-November) bulanan atau harian (Sumali & Lim, 2024). Pelaporan PPh 21 dilakukan setiap bulan melalui web DJP, dapat dilakukan menggunakan metode: aplikasi e-SPT yang menginput secara manual, web DJP secara online dan juga bisa melalui *coretax* berbasis web yang terintegrasi dengan data rekap

gaji. Perkembangan digitalisasi, dengan penggunaan *coretax* telah meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan.

Efisiensi *CoreTax* dalam Pelaporan Pajak

Kemampuan wajib pajak menyelesaikan kewajibannya dengan biaya, waktu dan tenaga seminimal mungkin tanpa mengurangi kepatuhan dan akurasi disebut dengan efisiensi dalam pelaporan pajak (Fischer et al., 1992 dalam Purnomo et al., 2025). Dengan mengimplementasikan teknologi perpajakan seperti aplikasi pajak, dinyatakan mampu meningkatkan efisiensi pelaporan dengan beban administrasi pajak yang berkurang, meminimalisir *human error* dan mempercepat proses pelaporan menurut (Zumariz & Ratnawati, 2024). Hal ini didukung dengan hasil penelitian Purnomo et al. (2025) yang menunjukkan bahwa implementasi *coretax* secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi pelaporan pajak di Indonesia, melalui mudahnya akses dalam pelaporan pajak yang bisa mengurangi kesalahan pelaporan dan mempercepat proses administrasi. Dengan mengimplementasikan *coretax* secara jangka panjang, harapan prospek kedepannya dapat membuat sistem perpajakan yang semakin adil, kondusif terhadap *user* serta berpotensi meningkatkan efisiensi kerja dari wajib pajak dan pegawai wajib pajak menurut (Korat & Munandar, 2025).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi terkait efisiensi penggunaan *coretax* dalam pelaporan PPh 21 berdasarkan rekapitulasi gaji karyawan di CV XYZ. Dengan memilih menggunakan pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran secara menyeluruh terkait proses pelaporan pajak dan dampak dari adanya implementasi sistem digital berbasis *coretax* menurut pendapat (Purnomo et al., 2025). Subjek dalam penelitian ini adalah CV. XYZ, dengan teknik pengumpulan data secara observasi dan dokumentasi serta *browsing website* yang berasal dari sumber data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi langsung untuk mendapat pemahaman terkait proses pelaporan sebelum dan sesudah pengimplementasian *coretax* dan wawancara untuk memperoleh informasi seputar kendala yang dihadapi serta manfaat penggunaan sistem *coretax*. Sedangkan data sekunder didapat dari data dokumentasi berupa bukti pelaporan PPh 21, rekapitulasi gaji karyawan, serta regulasi yang mengatur terkait dengan pajak penghasilan PER-16/PJ/2016 dan ketentuan regulasi terkait penggunaan sistem *coretax*

dari Peraturan DJP No. PER-2/PJ/2024 dan PMK No. 81 Tahun 2024. Dari data yang telah terkumpul, adapun yang berikutnya dilakukan ialah analisa data, dimana teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data deskriptif kualitatif. Tahapan analisisnya berawal dari pengumpulan data dokumen dan data wawancara, kemudian dilakukan penyusunan narasi yang berfokus pada melakukan perbandingan pelaporan pajak sebelum dan sesudah diterapkannya *coretax*, selain itu peneliti juga menganalisis bagaimana efisiensi pelaporan pajak dengan mempertimbangan beberapa aspek yang mencakup efisiensi waktu pelaporan, keakurasian data, serta tingkat kepatuhan terhadap aturan perpajakan yang berlaku. Nantinya hasil analisis tersajikan dalam bentuk uraian naratif dan juga tabel perbandingan yang menggambarkan perubahan performa pelaporan yang terjadi di CV XYZ setelah mengimplementasikan sistem *coretax*. Pemilihan penggunaan metode ini juga dilakukan dalam penelitian (Purnomo et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dari hasil wawancara dan observasi langsung pada staf administrasi CV. XYZ dilokasi kerja, dan mendokumentasi rekapitulasi gaji karyawan, dilakukan selama periode awal pengimplementasian *coretax* pada CV. XYZ. Kumpulan data yang telah didapatkan kemudian dianalisis secara deskriptif naratif dengan menyajikan tabel perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan *coretax* yang menggambarkan keseluruhan prosesnya. Bagian awal pada penelitian ini menitikberatkan pada penjelasan tentang langkah maupun prosedur rekapitulasi gaji sebagai dasar perhitungan PPh 21 melalui excel, serta proses pelaporannya sebelum dan sesudah menggunakan *coretax*.

Rekapitulasi Gaji sebagai Dasar Pelaporan PPh 21

Sebelum melaporkan PPh 21, diketahui CV. XYZ terlebih dahulu menghitung nilai PPh 21 terutang melalui format excel, dengan membuat rekapitulasi gaji sebagai dasar perhitungan pajak terutang. Di dalam rekap gaji berisi seluruh data penghasilan karyawan terdiri atas informasi identitas pribadi karyawan baik nama, alamat, NPWP, status, selain itu juga berisi gaji pokok, tunjangan (tunjangan jabatan, PPh 21, keluarga), serta ada potongan (JKK, JKM, JHT). Semua komponen data ini dipergunakan sebagai dasar menghitung PPh 21 terutang tiap-tiap karyawan. Penyusunan rekapitulasi gaji dilakukan secara manual dengan input data satu persatu ke dalam file rekap gaji. Sebelum

menggunakan *coretax* CV. XYZ dalam pelaporan pajaknya harus menginput satu persatu data dari file excel ke aplikasi e-SPT, dimana rentan akan *human error* serta memerlukan waktu yang lama terlebih lagi jika terdapat kesalahan format dan penginputan yang dapat menimbulkan ketidaksesuaian nilai PPh 21 yang akan dilaporkan dan menimbulkan sanksi. Sedangkan pada saat CV. XYZ menerapkan *coretax*, data file rekap gaji dapat langsung diunggah ke sistem melalui fitur *import* file kemudian sistem akan secara otomatis membaca, memverifikasi dan menghitung nilai PPh 21 sesuai aturan terbaru, serta terkait validasi data dapat secara otomatis dan *real time* serta dapat melakukan perbaikan secara langsung jika terdapat kesalahan. Adanya integrasi antara rekapitulasi gaji dengan SPT dapat mempercepat proses pelaporan dan menghemat waktu.

Fungsi lain rekapitulasi gaji selain sebagai dasar perhitungan PPh 21 yakni sebagai alat kontrol, jadi CV. XYZ bisa memastikan dan membandingkan kesesuaian data yang telah dikumpulkan dan diinput secara manual dengan data yang telah diinput ke sistem baik jumlah karyawan, nominal penghasilan serta jumlah pajaknya. Selain itu juga sebagai referensi dalam membuat bukti potong, SPT masa dan pembayaran pajak melalui ID Billing. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rekapitulasi gaji tidak hanya sebagai catatan internal keuangan, namun juga sebagai dasar dalam pelaporan pajak yang akurat sesuai serta tepat waktu.

REKAP GAJI CV. XYZ PERIODE APRIL 2025																		
No	Nama	Jabatan	Alamat	NPWP	JK	STATUS	MASA KERJA	Gaji Pokok	Tunjangan				Komisi	Tunjangan PPh 21	Gaji Bruto	Potongan	TER	PPh 21 terutang
									JHT	JKK/JKM	THR	Σ						
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
TOTAL																		

Gambar 1. Format Rekapitulasi Gaji di CV. XYZ

Sumber: File Rekapitulasi Gaji di CV. XYZ, 2025

Pelaporan PPh 21 melalui DJP Menggunakan e-SPT

Sebelum menggunakan *coretax* CV. XYZ dalam pelaporan PPh 21 menggunakan e-SPT, yakni sebuah aplikasi desktop yang disediakan oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak dan hanya bisa digunakan apabila aplikasi tersebut sudah diinstal. Dimana dari hasil observasi diketahui terkait dengan prosedur pelaporannya di CV. XYZ dimulai dengan menghitung nilai PPh 21 terlebih dahulu melalui excel berdasarkan rekapitulasi gaji karyawan yang dilakukan oleh staf admin yang bertugas di CV. XYZ. Setelah hal tersebut

diketahui nilai PPh 21 yang dipotong sesuai dengan ketentuan tarif dalam regulasi terbaru, kemudian diinput satu per satu ke dalam aplikasi e-SPT. Setelah semua data telah diinput, file SPT akan tersimpan dalam bentuk file format CSV atau XML lalu kemudian perlu diunggah secara terpisah ke web DJP Online karena belum secara langsung terintegrasi terkirim ke server DJP, dimana sebagai media untuk pelaporannya melalui menu layanan lapor, lalu pilih e-filing, buat SPT dan masukkan file CSV yang telah disimpan sebelumnya ke web DJP Online. Dimana dalam prosesnya file tersebut akan melewati proses validasi oleh sistem DJP untuk memastikan agar tidak terjadi kesalahan format, data tidak lengkap, dan inkonsisten informasi, jika terdapat kesalahan maka file tersebut akan ditolak oleh sistem dan perlu dilakukan perbaikan dan pengunggahan ulang. Apabila data tersebut telah dinyatakan valid, sistem DJP Online akan mengeluarkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai tanda pelaporan telah berhasil.

Dimana dalam proses pelaporan menggunakan e-SPT menurut CV. XYZ cenderung memiliki beberapa kelemahan seperti: Pertama adanya risiko *human error* dalam proses input data yang dilakukan oleh staf administrasi secara manual dan belum terintegrasi langsung dengan sistem penggajian. Semua data perlu diinput secara manual di e-SPT, harus teliti agar terhindar dari kesalahan input maupun *human error*, jika terjadi perbedaan nominal antara file rekap gaji dengan data yang dimasukkan, berakibat kesalahan hitung dan keliru jumlah PPh 21 yang akan dilaporkan, sehingga pelaporan pajaknya tidak valid. Kedua proses perhitungan pajak secara terpisah dari sistem pelaporan, perhitungan PPh 21 menggunakan excel lalu pelaporannya melalui aplikasi e-SPT kemudian dilaporkan ke web DJP online. Adanya pemisahan proses, perpindahan aplikasi serta input manual menjadi peluang celag ketidaksinkronan antara data rekap gaji excel dengan SPT dan juga pelaporan seperti penginputan ganda. Ketiga pelaporan tidak *real-time*, dimana aplikasi e-SPT dan DJP online tidak mendukung, karena ada jeda antara proses input data rekap gaji melalui excel, ekspor file rekap gaji ke e-SPT agar memperoleh file berupa format CSV atau XML, dan unggah data file tersebut ke DJP online untuk validasi secara sistem, jika salah format maka laporan tersebut akan ditolak dan direvisi serta pengiriman ulang, tidak efisiensi waktu. Keempat potensi keterlambatan pelaporan akibat banyaknya tahapan dan proses secara manual dan kendala secara teknis, sehingga CV. XYZ terkadang mengalami keterlambatan pelaporan masa pajak tertentu, menyebabkan pembayaran denda sesuai dengan peraturan yang berlaku terutama jika

beban kerja menumpuk sehingga lupa melaporkan pajak sesuai tenggat waktunya, pelaporan belum terdokumentasi otomatis, sehingga penyimpanan bukti secara manual. Dapat disimpulkan dari analisis prosesnya, meskipun pemakai e-SPT memudahkan pada pelaporan elektronik tahap awal, namun banyak keterbatasan dalam hal efisiensi, kecepatan, akurasi data, serta fleksibilitas akses di era digital ini mendorong CV. XYZ untuk mengimplementasikan sistem pelaporan berbasis web yang lebih modern dan terintegrasi melalui *coretax*.

Pelaporan PPh 21 Menggunakan *Coretax*

Setelah beralih dengan mengimplementasikan *coretax*, proses pelaporan PPh 21 di CV. XYZ menjadi lebih efisien dan terintegrasi, meningkatkan kepatuhan akan regulasi perpajakan. *Coretax* sendiri merupakan sebuah sistem administrasi perpajakan yang berbasis web, dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak diperuntukkan sebagai bagian dari reformasi perpajakan nasional. Seperti pendapat menurut Maliki (2025) *coretax* ialah sistem teknologi informasi pajak secara digital dan terintegrasi dalam pengelolaannya. Dalam sistem *coretax* terkait proses pelaporan pajak dapat dilakukan secara *real-time* dan terintegrasi langsung yang terhubung ke server DJP, sehingga semua data yang telah dikirimkan dapat langsung otomatis divalidasi oleh sistem sebelum benar-benar disampaikan sebagai laporan resmi. Dari hasil pengamatan terkait proses pelaporan pajak terutama PPh 21 menggunakan *coretax* yang dilakukan oleh CV.XYZ dimulai dengan menyiapkan file rekapitulasi sesuai dengan format *template import* data yang telah disediakan *coretax*, lalu login pada web *coretax* kemudian *impersonate* ke akun wajib pajak entitas, selanjutnya membuat bukti potong melalui dengan pilih menu e-Bupot lalu memilih submenu jika akan menginput pegawai tetap maka memilih submenu “Bukti Pemotongan Pegawai Tetap” dan jika ingin menginput selain pegawai tetap pilih submenu “BP 21 – Bukti Pemotongan Selain Pegawai Tetap”, selanjutnya bisa dengan menginput data sesuai dengan file rekap gaji melalui menu create e-Bupot MP, setelah diinput sesuai data terakhir pilih menu simpan draft agar bisa dikoreksi terlebih dahulu.

Bukti potong yang dibuat nantinya muncul pada daftar belum terbit, selanjutnya pilih centang kotak yang tersedia dan pilih terbitkan agar bukti potong diterbitkan secara resmi. Selain dengan cara itu juga bisa langsung memilih menu *import* data rekap gaji, agar tidak perlu menginput data satu persatu. Dalam sistem *coretax* akan bisa langsung secara otomatis membaca data file dan memverifikasi file *import* jika data *import* file

sudah sesuai dengan format *template*. Sebelum Bukpot diterbitkan kita juga bisa mengecek apakah hasil input sudah benar jika masih ada salah kita bisa langsung merevisinya. Langkah selanjutnya membuat SPT, tanpa perlu berpindah aplikasi seperti sebelumnya karena semua informasi telah tersinkronisasi jadi satu ke dalam sistem *coretax*, dimana prosesnya CV. XYZ menggunakan *coretax* dengan memilih menu “Surat Pemberitahuan (SPT)” dan memilih submenu “Surat Pemberitahuan (SPT)”, lalu buat konsep SPT dan mengisi data pada formulir yang telah tersedia. Jika semua sudah benar pilih bayar dan lapor, secara otomatis sistem akan membuat kode billing untuk SPT PPh 21, dan CV. XYZ dapat melakukan pembayaran sesuai dengan yang ada pada kode billing. Setelah pembayaran selesai SPT PPh 21 otomatis terlapor dan CV. XYZ bisa menyimpan bukti transaksi sebagai arsip pelaporan.

Secara keseluruhan keuntungan yang diperoleh CV. XYZ setelah menerapkan *coretax* antara lain sebagai berikut: Pertama terkait proses pelaporan dapat dilakukan secara *real-time* berbasis web, otomatis terintegrasi dengan file rekap gaji yang dikirim langsung ke sistem bukti potong dan SPT dan divalidasi DJP otomatis. Kedua arsip data/dokumen pelaporan tersimpan otomatis di sistem seperti Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), file SPT, serta histori transaksi dapat diakses kembali kapan saja melalui *dashboard coretax*.

Ketiga tentang proses penginputan data dapat dilakukan secara otomatis melalui adanya integrasi dengan sistem rekapitulasi gaji, dengan mengunggah file rekap gaji ke sistem *coretax* dan seluruh isi dalam file rekap gaji otomatis terbaca oleh sistem. Hal ini sesuai dengan keunggulan yang dinyatakan sistem *coretax* seperti kemampuan otomatis membaca, menghitung, dan memverifikasi seluruh data yang diunggah tanpa memerlukan input ulang secara manual. Keempat risiko kesalahan menurun atau rendah dikarenakan otomatisasi sistem pada perhitungan PPh 21 yang otomatis disesuaikan regulasi terbaru dan menerapkan aturan tarif PPh 21 terbaru termasuk skema TER untuk masa pajak Januari hingga November, serta tarif progresif untuk masa Desember, sesuai dengan yang diatur dalam PMK No. 168 Tahun 2023. Sehingga meminimalisir kesalahan perhitungan manual karena perubahan regulasi. Praktis dan mudah penggunaan *coretax* meningkatkan fleksibilitas kerja melalui jangkauan akses dari berbagai lokasi serta perangkat yang terhubung dengan koneksi internet, tanpa instalasi aplikasi seperti sebelumnya pada aplikasi e-SPT. Hal ini membuat staf administrasi pada CV. XYZ dapat

bekerja lebih efisien, meskipun saat terjadi perubahan data penggajian mendadak atau pelaporan yang segera selesai dalam waktu singkat. Dengan sistem yang lebih adaptif dan terotomatisasi ini, CV XYZ tidak hanya bisa menyelesaikan kewajiban pajaknya dengan tepat waktu dan akurat, tetapi juga bisa mengurangi beban administratif, meningkatkan akuntabilitas, dan memperkuat kepatuhan pada regulasi perpajakan yang berlaku.

Tabel 1. Ringkasan perbandingan pelaporan PPh 21 CV. XYZ sebelum & sesudah *coretax*.

Aspek	Sebelum <i>Coretax</i>	Sesudah <i>Coretax</i>
Metode Input Data	Input manual satu persatu melalui aplikasi e-SPT dan belum terintegrasi.	Upload data secara otomatis melalui sistem. Dapat juga input manual ke sistem.
Dasar Hukum	PER-16/PJ/2016 tentang tata cara pemotongan dan penyetoran PPh 21/26.	PER-2/PJ/2024 PMK No. 81/2024 tentang pelaporan berbasis <i>coretax</i> .
Integrasi dengan Data Rekap Gaji	Belum otomatis, dan perlu menyesuaikan format.	Sudah terintegrasi dengan sistem rekap gaji yang dikirim ke sistem.
Proses Perhitungan Pajak	Perhitungan secara terpisah menggunakan excel dan diinput ke sistem e-SPT.	Dihitung secara otomatis oleh <i>coretax</i> sesuai PMK No. 168/2023 dan skema tarif TER (Tarif Efektif Rata-rata).
Validasi Data	Dilakukan secara manual pada saat input dan dilakukan oleh DJP pada saat mengunggah data. Belum otomatis.	Validasi dilakukan secara otomatis dan <i>real time</i> oleh sistem sebelum pelaporan dikirim ke server DJP.
Sistem Pelaporan	Melalui aplikasi terpisah yaitu e-SPT berbasis desktop dahulu dan lalu kemudian diunggah di web DJP Online.	Terintegrasi dalam satu sistem berbasis web yang diakses secara online, <i>real time</i> , dan kapan saja
Format Pelaporan	Dari aplikasi e-SPT hasil file berbentuk format CSV/XML lalu diunggah ke web DJP Online.	Data langsung terkirim dan divalidasi ke sistem yang telah terintegrasi.
Durasi Waktu Pelaporan	Kurang cepat, karena perlu input dan validasi secara manual, selain itu juga tidak secara <i>real time</i> , serta adanya jeda antar proses melalui perpindahan aplikasi.	<i>Real-time</i> , cepat dan langsung terhubung ke DJP.
Risiko Kesalahan <i>Human Error</i>	Sedang, masih terdapat risiko salah dalam memilih kode objek pajak dan format karena input secara manual dan adanya pengulangan kerja.	Rendah, karena adanya sistem validasi secara otomatis dan sistem mengikuti regulasi terbaru.

Akseibilitas & Fleksibilitas Pelaporan	Terbatas dan kurang fleksibel hanya bisa digunakan di komputer tertentu yang terinstal e-SPT.	Sangat fleksibel dan dapat diakses kapan saja melalui browser yang terhubung dengan koneksi internet (berbasis web).
Kepatuhan pada Tenggat Waktu	Tergantung individu, karena tidak ada sistem pengingat.	Tinggi, karena <i>coretax</i> menyediakan pengingat pelaporan sesuai dengan PMK No. 81/2024.
Dokumentasi dan Arsip Data	Disimpan lokal / cetak dan manual, rawan kehilangan data jika tidak dibackup.	Disimpan secara otomatis di server DJP, dan bisa diakses kembali dan kapan saja.
Transparansi dan Akuntabilitas	Cukup baik, tapi pelacakan histori pelaporan masih manual dan tidak sistematis.	Tinggi, data terdokumentasi secara digital, mudah dalam melakukan audit dan melacak historinya.
Efisiensi Waktu dan Biaya	Kurang efisien dan memerlukan waktu yang lama, adanya beban pengulangan kerja karena input data manual.	Sangat efisien, hemat waktu dan tenaga serta meminimalisir pengerjaan ganda dan berulang.

Sumber: Hasil wawancara dengan staf di CV. XYZ, 2025.

Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan *Coretax* Dalam Pelaporan PPh 21

Berdasarkan observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan di CV. XYZ melalui implementasi *coretax* ternyata memberikan dampak signifikan pada efektivitas dan efisiensi pelaporan PPh 21 yang dapat dirasakan terkait beberapa aspek berikut : Pertama efisiensi waktu proses perhitungan dan pelaporan secara lebih cepat karena terintegrasi dalam satu sistem. Kedua terkait keakuratan data dengan *coretax*, tersedianya fitur validasi otomatis dari data yang diunggah, sehingga dapat mendeteksi kesesuaian data dengan ketentuan yang berlaku. Misal pada unggahan data rekapitulasi gaji, sistem akan otomatis memverifikasi kelengkapan dan kebenaran data baik NPWP, kode objek pajak, nominal penghasilan dan penggunaan tarif. Jika ada yang tidak sesuai maka ada notifikasi pengingat secara langsung, sehingga dapat dicek dan diperbaiki secara langsung sebelum dilapor dan masuk ke server DJP. Ketiga terkait kepatuhan pajak pelaporan sesuai jadwal dan tepat waktu karena adanya fitur pengingat dan integrasi sistem, sehingga CV. XYZ tidak perlu khawatir akan keterlambatan pelaporan karena cepatnya proses pelaporan, validasi data dan integrasi sistem. Sehingga meningkatkan kepatuhan perpajakan. Selain itu sistem *coretax* dapat menyimpan arsip riwayat pelaporan yang dilakukan sebelumnya, baik dari bukti penerimaan elektronik serta historis transaksi secara digital dan sistematis secara otomatis, bisa diakses kembali kapan saja. Kepatuhan pajak juga dapat terjadi bila

entitas menerapkan dan memahami strategi *tax planning* yang sesuai yang dapat meminimalisir risiko pelanggaran dan masalah hukum terkait pajak menurut (Pamungkas et al., 2024).

Secara menyeluruh melalui penggunaan *coretax* memberikan dampak pada efisiensi pelaporan PPh 21 di CV. XYZ selain itu juga dapat mempercepat dan memudahkan proses pelaporan yang menjamin keakuratan data serta meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dimana kepatuhan wajib pajak dapat terjadi jika wajib pajak memiliki pemikiran yang sadar serta paham akan kewajibannya dan tunduk serta patuh mengikuti regulasi perpajakan yang berlaku menurut (Mulyana et al., 2025). Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan tentang penggunaan *coretax* berpotensi meningkatkan efisiensi, akurasi dan transparansi administrasi melalui otomatisasi proses baik pendaftaran, pelaporan, dan pembayaran serta meminimaisir *human error* dalam perhitungan dan pelaporan selain itu dalam pengawasan juga menjadi lebih efektif yang bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti pendapat menurut (Maliki, 2025).

Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan *Coretax*

Dengan adanya penggunaan *coretax* di CV. XYZ tentunya telah memberikan bermacam manfaat serta kemudahan dalam pelaporan PPh 21, meskipun memberikan banyak kemudahan dan manfaat, namun dalam pelaksanaannya masih ada kendala dan tantangan yang bisa terjadi. Dimana kendala-kendala tersebut perlu diperhatikan agar efisiensi penggunaan *coretax* tetap terjaga dan berkembang, kendala tersebut seperti: Pertama butuh adaptasi pengguna terhadap sistem *coretax* karena para staf di CV. XYZ mengalami kendala peralihan dari sistem semi manual menggunakan e-SPT dan DJP Online ke digital berbasis *coretax*, karena ketidaktahuan terkait fitur-fitur *coretax*, baik cara mengunggah file rekap gaji, pemakaian format data, proses validasi otomatis *coretax*. Solusi hal tersebut dengan rutin dan berkala melakukan sosialisasi, pelatihan intensif, bimbingan dan pendampingan teknis kepada staf terkait penggunaan *coretax* terutama terkait penggunaan fitur seperti mengunggah file rekap gaji, pemahaman format file, penanganan akan validasi otomatis, serta informasi terkait pembaharuan regulasi yang mengatur. Langkah antisipasi dengan menyusun modul pelatihan dan SOP penggunaan *coretax*, mengadakan sesi simulasi berbagai fitur secara berkala, menyediakan pendampingan internal dan memastikan staf paham akan alur dan

pembaruan regulasi. Kedua adanya kendala teknis sistem *coretax* seperti gangguan teknis baik server *delay*, lambat/ *downtime* maupun *error* saat input data atau mengirim file ke sistem sehingga terjadi gagal upload data atau adanya input ganda, terjadi kesalahan sistem/*crash* saat proses pelaporan berlangsung dan perlu mengulang proses pelaporan dari awal, loading sistem yang lama meskipun jaringan internet sudah stabil. Solusinya dengan membuat jadwal prioritas tugas yang didahulukan dikerjakan seperti pelaporan pajak agar tidak terlalu mepet batas pelaporan, meluangkan waktu diluar jam sibuk dalam menggunakan *coretax*, melakukan *refresh* sistem atau *logout-login* jika sistem masih *error*. Langkah antisipasi dengan menyediakan jaringan internet yang lebih stabil dan cepat, menyusun *timeline* pelaporan internal lebih awal sebelum tenggat pelaporan resmi, menyimpan data *backup* rekap gaji secara lokal agar sewaktu-waktu dibutuhkan ulang dan bisa diunggah lagi jika terjadi *crash* dalam pengunggahan data, menghubungi pihak DJP bila *error* masih berlanjut.

Ketiga kendala format dan kesiapan data rekap gaji saat awal pemakaian *coretax*, file rekap gaji CV. XYZ tidak sesuai dengan format yang ditentukan sistem *coretax*, seperti NPWP tidak valid, kurang detail memisahkan komponen tunjangan dan potongan, salah menamai kode pajak, sehingga sistem menolak data terunggah dan muncul notifikasi *error*, memerlukan revisi yang menambah beban kerja. Solusinya melakukan revisi struktur penyusunan file rekap gaji yang sesuai dengan *template coretax* termasuk menyesuaikan kolom, format text seperti menghapus tanda baca dalam NPWP, mencatat kode pajak dengan benar. Langkah pencegahan/ antisipasi dengan membuat template rekap gaji standar yang sesuai format, meminta bagian payroll dan pajak melakukan penyusunan data secara sistematis, melakukan pengecekan validasi data sebelum diunggah. Dengan mempertimbangkan adanya kendala-kendala tersebut, penggunaan *coretax* meskipun memberikan bermacam manfaat, namun keberhasilan penggunaannya didukung dan bergantung pada kesiapan pengguna yaitu sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, serta ketelitian dalam mengelola data. Sehingga perlu pelatihan berkala, peningkatan fasilitas penunjang dan pedoman standarisasi format data agar penggunaan *coretax* berjalan optimal, proses pelaporan pajak lebih akurat dan tepat waktu. Seperti juga dalam hasil penelitian Maliki (2025) yang menyatakan bahwa dalam pengimplementasian sistem *coretax* tidak lepas dari beberapa tantangan yang dihadapi baik tantangan teknis maupun operasional, namun jika pihak pengguna dapat mengatasi

dan meminimalisir tantangan yang dapat terjadi tersebut, sistem *coretax* berpotensi sebagai solusi yang signifikan dalam reformasi perpajakan di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sehubungan dari hasil pemaparan diatas sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem *coretax* yang dilakukan CV. XYZ dalam pelaporan PPh pasal 21 berdasarkan rekapitulasi gaji karyawan dalam penelitian ini menunjukkan dampak positif yang signifikan meningkatkan efisiensi pelaporan pajak terutama PPh pasal 21, dalam hal efisiensi waktu dalam memproses pelaporan, keakuratan data melalui integrasi otomatis dengan rekapitulasi gaji dan validasi secara *real time*. Kemudahan proses pelaporan membuat CV. XYZ disiplin untuk melaporkan pajaknya, meski ada kendala teknis baik dari koneksi internet, potensi terjadinya *error system*, serta perlunya adaptasi pengguna melalui adanya sistem *coretax*. Secara keseluruhan *coretax* mendukung peningkatan efisiensi pelaporan pajak, hal ini tentunya juga meningkatkan kepatuhan CV. XYZ akan kepatuhan dan regulasi pajak yang berlaku.

Dalam penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan seperti ruang lingkup yang terbatas pada suatu entitas saja yakni pada CV. XYZ, sehingga hasil penelitian tidak dapat disamakan dan digeneralisasi untuk semua jenis usaha maupun sektor industri, lalu kemudian penelitian hanya menggambarkan fenomena sesuai dengan hasil wawancara dan observasi tanpa dilengkapi data kuantitatif yang bisa mengukur secara statistik terkait efisiensi dan dampak penggunaan *coretax*, serta evaluasi hanya dalam jangka pendek. Oleh sebab itu disarankan bagi penelitian selanjutnya bisa mengkaji terkait jenis pajak lainnya seperti PPh 23, PPN, maupun pajak final UMKM terkait menilai efisiensi sistem *coretax* secara menyeluruh, dapat juga memperluas objek penelitian dari sektor dan skala berbeda yang lebih luas agar bisa menggambarkan secara representatif, selain itu juga dapat mengembangkan lebih lanjut dengan cakupan yang lebih luas maupun menggunakan pendekatan lain yang beragam seperti kuantitatif yang mengukur dampak *coretax* secara statistik terhadap variabel lainnya yang lebih luas.

Juga sejalan dengan kesimpulan yang telah didapatkan terdapat beberapa rekomendasi yang disarankan kepada pihak lainnya yang dapat dijadikan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan. Seperti bagi entitas agar CV. XYZ dapat memanfaatkan *coretax* secara maksimal yakni berkala mengadakan pelatihan dan pembekalan terkait perkembangan regulasi maupun pembaharuan sistem *coretax*,

membuat SOP terkait aturan format *template* dan prosedur baik mulai dari perhitungan sampai pelaporan secara informatif dan terstruktur, mempertimbangkan melakukan kolaborasi dan kerjasama dengan konsultan pajak agar bisa melakukan *taxplanning* yang lebih efisien. Saran bagi regulator (DJP) yakni melakukan pemeliharaan serta perbaikan kualitas layanan sistem *coretax*, memperbanyak pelatihan dan sosialisasi serta pendampingan teknis secara daring maupun luring bagi wajib pajak terkait penggunaan *coretax* agar mempercepat proses adaptasi penggunaannya.

DAFTAR REFERENSI

- Butarbutar, H. J. M., Karunia, A. P., & Harimurti. (2024). Perspektif Konsultan Pajak Terhadap Core Tax Administration System pada Tahun 2024 di Kota Surakarta. *FISCAL: Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 2(2), 116–128. <https://doi.org/10.25273/jap.v2i2.20612>
- Cindy, N., & Chelsya, C. (2024). Persepsi Mahasiswa Terhadap Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) di Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 1029–1040. <https://doi.org/10.37531/ecotal.v5i2.1473>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025, 4 Februari). Pembaruan informasi terkini implementasi Coretax DJP [Siaran pers]. Pajak.go.id. Diakses dari <https://pajak.go.id/id/siaran-pers/pembaruan-informasi-terkini-implementasi-coretax-djp>
- Indriani, D., Wahono, B., & Primanto, A. B. (2021). Pengaruh Gaji dan Intensif Terhadap Kinerja Karyawan Nonmedis dan Perawat pada Klinik Rumah Luka di Kabupaten Sidoarjo. *E-JRM JURNAL ILMIAH RISET MANAJEMEN*, 10, 135–145. www.fe.unisma.ac.id
- Korat, C., & Munandar, A. (2025). Penerapan Core Tax Administration System (CTAS) Langkah Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Politala*, 8(1), 17–30. <http://jra.politala.ac.id/index.php/JRA/index>
- Lumanto, E. G., Sabijono, H., & Gamaliel, H. (2018). ANALISIS MEKANISME PEMUNGUTAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK KARYAWAN DI PT. MARABUNTA ADI PERKASA MANADO. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*.
- Maliki, M. (2025). Studi Literatur: Analisis Penerapan Aplikasi CoreTax dalam Sistem Perpajakan. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(3).
- Mulyana, A., Sihombing, J. T., & Sutrisna, W. A. (2025). Pengaruh E-biling Dan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Bandung Tegallega. *JESYA JURNAL EKONOMI & SYARIAH*, 8(1), 243–258. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1820>
- Munthe, E. S., Lidia, R., Harahap, A. H., & Vientiany, D. (2024). Upaya Dalam Merencanakan Penerapan Pajak PPh 21 Sebagai Langkah Pengefesiensian Pajaks Penghasilan. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 2(1), 62–68. <https://jurnal.itcc.web.id/index.php/jakbs/index>
- Pamungkas, E. W., Puspitasari, D., & Furkan, A. (2024). STRATEGI PERENCANAAN PAJAK PPh 21 DAN DAMPAKNYA TERHADAP BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN. *JISAMAR Journal of Information System, Applied*,

- Management, Accounting and Research*, 8(4), 844–859. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v8i4.1640>
- Panjaitan, M., & Yuna. (2024). Pengaruh Coretax terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Sistem Perpajakan. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(4), 51–60. <https://doi.org/10.54066/jura-itb.v2i3.2560>
- Pinaka, T. N. (2022). MEKANISME PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAHAN PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH. *Doctoral Dissertation, Politeknik Keuangan Negara STAN*. <http://eprints.pknstan.ac.id/id/eprint/1455>
- Purnomo, T., Sadiqin, A., & Arvita, R. (2025). Analisis Implementasi Aplikasi Pajak CoreTax dalam Meningkatkan Kepatuhan dan Efisiensi Pelaporan Pajak di Indonesia. *Business, Management, Accounting and Social Sciences (JEBMASS)*, 3(2). <http://putrajawa.co.id/ojs/index.php/jebmass>
- Setiadi, F., Karunia, A., Juliati, Setyaningsih, T., & Suranta, S. (2024). IMPLEMENTASI PMK NOMOR 66 TAHUN 2023, CORE TAX ADMINISTRATION SYSTEM, DAN PEMBERIAN FASILITAS PPH 21 DITANGGUNG PEMBERI KERJA BADAN. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*.
- Sumali, C., & Lim, S. (2024). ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA-RATA. *Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's)*, 16. <http://jurnal.ukdc.ac.id/index.php/BIP>
- Zumariz, I., & Ratnawati, D. (2024). ANALISIS EFEKTIFITAS DJP ONLINE DALAM PEMBUATAN BUKTI POTONG (E-BUPOT) PADA PPH 21. *KINERJA Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 7(1), 166–175. www.pajak.go.id